


BAGAN ALUR PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK NAKAL DAN LANJUT USIA

PELAYANAN
GRATIS



PROSEDUR MENGAJUKAN BANTUAN SOSIAL BARANG ATAU UANG BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK NAKAL DAN LANJUT USIA

1. Desa / Kelurahan mengusulkan Bantuan Sosial / Hibah baik berupa barang atau uang melalui Pra Musrenbang dan Musrenbang .
2. Desa/Kelurahan mengirim usulan/proposal ke Dinas Sosial dengan ketentuan :
 - a. Yang diajukan adalah masyarakat/warga kurang mampu yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan dengan persyaratan :
 - 1). ANAK TERLANTAR :**
 - Usia 7 - 18 Tahun
 - Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu
 - Hidup dalam keluarga tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak secara layak.
 - 2). ANAK NAKAL**
 - Usia 7 - 18 Tahun
 - Anak yang sering melakukan kenakalan-kebakalan yang mengganggu lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumahnya
 - Anak yang bermasalah dengan Hukum dan sesuai analisa serta pengamatan masih bisa diberikan pembinaan dan motivasi untuk berubah.
 - 3). LANJUT USIA**
 - a. Lanjut Usia Produktif**
 - Usia 60 tahun keatas
 - Kondisi ekonomi tidak mampu
 - Masih bisa diberdayakan, tidak sakit-sakitan
 - Masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.
 - Kondisi ekonomi tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok secara layak.
 - b. Lanjut Usia Terlantar (Untuk Bantuan ASLUT)**
 - Usia 60 s/d 70 dalam kondisi Bedreden
 - * Dalam kondisi sakit menahun/sakit-sakitan
 - * Aktivitas sehari-hari sangat tergantung pada keluarga dan atau orang lain
 - Usia 70 Tahun keatas
 - * Kondisi Ekonomi tidak mampu dan masih bisa melakukan aktivitas sehari hari.
 - * Tinggal sendiri atau bersama keluarganya, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari secara layak.

- b. Proposal yang diajukan harus disertai RAB dan daftar penerima bantuan by name by a'dress serta ditanda tangani oleh Perbekel a/n. masyarakat , diketahui oleh Camat setempat.
 - c. Bantuan Sosial Berupa Uang/Jaminan ASLUT diusulkan oleh organisasi non lembaga, dalam hal ini Organisasi Karang Taruna yang ada di Desa bersangkutan dan sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial.
 - d. Usulan proposal diajukan ke Dinas Sosial sebelum penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. Pengecekan proposal yang diajukan dengan Kelengkapannya :
 - a. Proposal yang belum lengkap persyaratannya di kembalikan ke Desa/Kelurahan untuk di revisi
 - b. Proposal yang sudah lengkap persyaratannya diproses untuk mendapatkan Rekomendasi dan TAPD.
4. Usulan/proposal yang sudah lengkap dan benar dari masing-masing Desa/Kelurahan dilengkapi rekomendasi Kepala Dinas Sosial dan diproses untuk mendapatkan TAPD Kabupaten.
5. Usulan / proposal yang sudah lolos dalam proses TAPD, selanjutnya akan diajukan untuk pengamprahan ke BKD menyesuaikan AJK/Time Scadule
6. Penyaluran Bantuan Sosial baik berupa Barang maupun Uang kepada penerima bantuan yang disaksikan Perbekel, Aparat desa setempat dan Organisasi Karang Taruna.